



**BUPATI CIANJUR**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 30 TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 33 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 ((Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapidengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola olehPerusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
11. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
12. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitastertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Izin**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan wajib memiliki Izin, kecuali sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan Izin dipersyaratkan mengisi formulir permohonan Izin.
- (3) Format formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diisi oleh pemohon Izin dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan surat kuasa apabila bukan pemilik perusahaan;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak/ nomor pokok wajib pajak Daerah;
  - c. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
  - d. fotokopi izin investasi;
  - e. fotokopi izin peruntukan penggunaan tanah;
  - f. fotokopi izin mendirikan bangunan bagi perusahaan besar disertai dengan peta situasi;
  - g. fotokopi status kepemilikan tanah;
  - h. fotokopi akte pendirian dan pengesahannya apabila badan usaha;
  - i. surat keterangan tidak dalam sengketa dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat;
  - j. izin tetangga dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat; dan
  - k. berita acara pemeriksaan lokasi bagi perusahaan yang tingkat gangguannya lebih besar/tinggi.

### **Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Izin Pasal 4**

- (1) Pemberian Izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin kepada Kepala Badan.

### **BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan.
- (2) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Izin Baru apabila:
  - a. memperluas tempat kerja/usaha atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;
  - b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memulai kembali; atau

- c. memperbaiki suatu pekerjaan yang telah hancur sebagai akibat oleh sifat atau pemakaian tempat kerja/usaha.

**Bagian Kedua  
Pemberian Izin  
Pasal 6**

- (1) Kepala Badan dapat memberikan Izin atau menolak permohonan Izin setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis.
- (2) Pemberian atau penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan tidak mengeluarkan Izin, maka permohonan Izin dianggap disetujui.
- (4) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

**Pasal 7**

- (1) Izin berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Pengawasan Izin dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan lapangan.
- (3) Untuk pemberian pengawasan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi terutang dan diberikan bukti berupa kartu pengawasan Izin.

**Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang Izin dipersyaratkan mengisi formulir permohonan pengawasan Izin untuk memperoleh kartu pengawasan Izin.
- (2) Format formulir permohonan pengawasan Izin dan kartu pengawasan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Untuk permohonan penambahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha dikenakan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari Retribusi terutang.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin dilaksanakan oleh:
  - a. Badan;

- b. Satuan Polisi Pamongpraja.
  - c. Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib melaporkan pemberian Izin kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Ijin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

**HERI SUPARJO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERI SUPARJO, SKM, MH  
NIP.196709101989011001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 30 TAHUN 2012  
TENTANG : TATA CARA  
PENGAJUAN IZIN  
GANGGUAN

Format Permohonan Izin

Cianjur, .....  
Kepada:  
Kepala Badan  
di  
Cianjur

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan untuk  
mendapatkan Izin

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin:  
Nama Perusahaan : .....  
Lokasi Perusahaan : .....  
Jenis Usaha : .....  
Bentuk Perusahaan : .....  
Nama Pemilik : .....  
Jumlah Tenaga Kerja : ..... orang  
Luas Ruang Usaha : ..... m<sup>2</sup>  
Batas-Batas Perusahaan  
Utara : .....  
Selatan : .....  
Timur : .....  
Barat : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini kami  
lampirkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian dan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Pemohon,

.....

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 30 TAHUN 2012  
TENTANG : TATA CARA  
PENGAJUAN IZIN  
GANGGUAN

Format SuratIzin



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL**

Jalan SlametRiyadiNomor 3 Cianjur Telepon (0263) 263894Cianjur 43211

SURAT IZIN

Nomor: 503/ /HO/BPPTPM/2012

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 33 Seri B);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 48);
3. Permohonan Izin dari Sdr...;
4. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Izin...;

MEMBERI IZIN:

Kepada :

Nama : .....atas nama "....."

Jabatan: .....

Alamat :

Jl.....Kampung.....RT.....RW.....Kecamatan.....Kabupaten  
Cianjur

Untuk : Melakukan kegiatan usaha.....yang berlokasi di Jl.....  
Kampung.....RT.....RW.....Kecamatan.....Kabupaten  
Cianjur. Luas Ruang Usaha Asal :.....m<sup>2</sup> dengan syarat harus  
mematuhi ketentuan yang tercantum pada halaman selanjutnya dari  
Surat Izin ini.

Surat Izin Gangguan ini berlaku selama usaha perusahaan tersebut masih berjalan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pindah lokasi, menambah luas ruang usaha, perubahan pemilik, merubah jenis usaha tidak sesuai dengan peruntukan (RUTR/RDTR) dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di Cianjur  
pada tanggal  
Kepala Badan,

NAMA, NIP DAN GELAR



### Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Ditaati Dalam Izin

1. Konstruksi bangunan harus kuat dan andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran api cepat.
3. Harus menyediakan tempat sampah tertutup.
4. Harus menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan serta harus membuat taman mini.
5. Harus memasang lampu penerangan di depan perusahaan.
6. Di depan perusahaan tidak boleh menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.
7. Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum/trotoar dan/atau di muka/di belakang halaman orang lain.
8. Tidak boleh menimbulkan kebisingan/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar perusahaan.
9. Harus menaati undang-undang keselamatan kerja.
10. Harus menyediakan kotak P3K lengkap dengan isinya.
11. Jam buka untuk:
  - a. mini market sejak pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB.
  - b. tempat hiburan malam/karoke sejak pukul 10.00 WIB – 24.00 WIB.

Kelalaian/kesengajaan sehingga melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat berakibat dicabutnya Izin dan perusahaan dapat ditutup.

Ditetapkan di Cianjur  
padatanggal 3 Oktober 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 30 TAHUN 2012  
TENTANG : TATA CARA  
PENGAJUAN IZIN  
GANGGUAN

A. Format Permohonan Izin

Cianjur, .....  
Kepada:  
Kepala Badan  
di  
Cianjur

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan  
pengawasan Izin

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Dengan ini mengajukan permohonan pengawasan Izin:  
Nama Perusahaan : .....  
Lokasi Perusahaan : .....  
Jenis Usaha : .....  
Bentuk Perusahaan : .....  
Nama Pemilik : .....  
Jumlah Tenaga Kerja : ..... orang  
Luas Ruang Usaha : ..... m<sup>2</sup>  
Batas-Batas Perusahaan  
Utara : .....  
Selatan : .....  
Timur : .....  
Barat : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, dengan ini kami lampirkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, yakni:

1. Izin asli; dan
2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan surat kuasa apabila bukan pemilik perusahaan.

Demikian dan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Pemohon,

.....

## B. Format Kartu Pengawasan



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN**  
**PENANAMAN MODAL**

Jalan Slamet Riyadi Nomor 3 Cianjur Telepon (0263) 263894 Cianjur 43211

KARTU PENGAWASAN IZIN  
 Nomor: 503/Was. /HO/BPPTPM/2012

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 33 Seri B);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 48);
3. Permohonan pengawasan Izin dari Sdr...;
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan...;

Kepala Badan telah mengadakan pengawasan terhadap Izin Nomor ..., tahun ... tanggal ... diberikan kepada:

Nama/Identitas Usaha	:	.....
Jenis Usaha	:	.....
Letak/Lokasi Tempat Usaha	:	.....
Luas Ruang Usaha	:	.....
Nama Pengasuh/Pimpinan	:	.....
Alamat Pengusaha	:	.....

Kartu pengawasan Izin ini berlaku sampai dengan ....., dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada halaman selanjutnya dari kartu pengawasan Izin ini.

Dikeluarkan di Cianjur  
pada tanggal ....

Kepala Badan,

NAMA, NIP DAN GELAR

### Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Ditaati Dalam Izin

1. Konstruksi bangunan harus kuat dan andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran api cepat.
3. Harus menyediakan tempat sampah tertutup.
4. Harus menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan serta harus membuat taman mini.
5. Harus memasang lampu penerangan di depan perusahaan.
6. Di depan perusahaan tidak boleh menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.
7. Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan umum/trotoar dan/atau di muka/di belakang halaman orang lain.
8. Tidak boleh menimbulkan kebisingan/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar perusahaan.
9. Harus menaati undang-undang keselamatan kerja.
10. Harus menyediakan kotak P3K lengkap dengan isinya.
11. Jam buka untuk:
  - a. mini market sejak pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB.
  - c. tempat hiburan malam/karoke sejak pukul 10.00 WIB – 24.00 WIB.

Kelalaian/kesengajaan sehingga melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat berakibat dicabutnya Izin dan perusahaan dapat ditutup.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Oktober 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**